

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
PADA PT CAPELLA MULTIDANA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**Oleh :**

**ALFADHILAH  
NPM : 171010399**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfadhilah

NPM : 171010399

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Desember 1995

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Capella Multidana Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Maret 2022

Yang menyatakan



Alfadhilah



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Alfadhilah

171010399

Dengan Judul :

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2011  
Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Pt Capella Multidana Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 08 Maret 2022



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 1030/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1779099192/28 %



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :


Nama : **ALFADHILAH**  
 NPM : **171010399**  
 Fakultas : **HUKUM**  
 Program Studi : **ILMU HUKUM**  
 Pembimbing : **Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H**  
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO.8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT CAPELLA MULTIDANA PEKANBARU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
10-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul</li> <li>- Masukin jurnal pembimbing</li> <li>- Daftar pustaka 25 buku</li> </ul>	
7-01-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Bab III setiap jawaban dibuat 1 spasi dan disejajarkan</li> <li>- Perbaiki cara penulisan foodnote</li> </ul>	

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

23-02-2022

- Acc skripsi
- Persiapkan untuk turnitin dan ujian



Pekanbaru, 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**


**PELAKSAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.8 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT CAPELLA  
MULTIDANA PEKANBARU**

**ALFADHILAH**

**171010399**

Telah Di periksa Dan Di setuju Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 551 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
- NIP/NPK** : 14 10 02 476
- Pangkat/Jabatan** : Penata /III/c
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Alfadhilah
- NPM** : 17 10 10 399
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
- Judul skripsi** : Pelaksanaan Eksekusi Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT. Capella Multidana Pekanbaru.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditandatangani : Pekanbaru  
Tanggal : 4 Oktober 2021

Dr. M. Musa, S.H., M.H.  
NIDN. 1009116601

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 086/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini **Senin, 28 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Alfadhilah  
N P M : 171010399  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Capella Multidana Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 28 Maret 2022  
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |    |                               |    |       |
|----|-------------------------------|----|-------|
| 1. | Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. | Hadir |
| 2. | Meilan Lestari, S.H., M.H     | 2. | Hadir |
| 3. | Lidia Febrianti, S.H., M.H    | 3. | Hadir |

### Notulen

- |    |                           |    |       |
|----|---------------------------|----|-------|
| 4. | Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. | Hadir |
|----|---------------------------|----|-------|

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 28 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

**NOMOR : 086 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**


- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Alfadhilah  
N.P.M. : 171010399  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Capella Multidana Pekanbaru  
  
Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Meilan Lestari, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Sridevi Ayunda, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Maret 2022

Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

## ABSTRAK

Latar belakang masalah masih adanya bahwa yang terjadi dilapangan pihak Capella Multidana Pekanbaru tidak melakukan permohonan pengamanan kepada pihak Kepolisian sehingga menyebabkan terjadinya keributan ketika ingin melakukan penarikan objek, pihak Capella Multidana Pekanbaru juga tidak melakukan pendaftaran jaminan objek tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat dinyatakan pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki surat anggunan fidusia, sehingga tidak sesuai dengan regulasi dan bisa dipertanggungjawabkan serta tidak terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima agunan fidusia.

Rumusan masalah bagaimanakah Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru. Apa akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasi (*observational research*), yaitu penelitian yang mengamati dan mendeskripsikan hal yang terjadi baik itu fenomena sosial maupun natural, dalam rentang waktu tertentu, dan peneliti tidak dapat mengendalikan fenomena tersebut. Dalam memperoleh data, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan langsung kelapangan.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru belum terlaksana sebagaimana mestinya dimana PT Capella Multidana Pekanbaru tidak melakukan permohonan pengamanan kepada pihak Kepolisian sehingga menyebabkan terjadinya keributan ketika ingin melakukan penarikan objek, pihak Capella Multidana Pekanbaru juga tidak melakukan pendaftaran jaminan objek tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat dinyatakan pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki surat anggunan fidusia. Akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru dimana lembaga pembiayaan tidak mengikuti regulasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta dapat terhambatnya proses eksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi sebab proses eksekusi harus terlebih dahulu adanya putusan pengadilan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru”. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendo’akan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat serta dukungan baik secara moral maupun finansial. Selain itu pula terimakasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kesemua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, S.H., S.Ag., MIS., selaku Kepala Departemen Perdata.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua Ayahanda Alm.Adlizen dan Ibunda Lasminar yang selalu memberikan nasihat, masukan, do'a, serta kasih sayang sehingga peneliti selalu termotifasi untuk menyelesaikan skripsi.
11. Ucapan terimakasih kepada ketiga saudara tercinta Alhidayanti (Kakak), Alkhairani (Kakak), dan Alfitriani (Kakak) yang telah memberikan support kepada penulis.

12. Ucapan terimakasih kepada Nadhila Amelia yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta mendoakan yang terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan support dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin  
Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, 15 Oktober 2021

**ALFADHILAH**



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>v</b>
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>SK PENETAPAN DOSEN PENGUJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Konsep Operasional .....	22

F. Metode Penelitian.....	23
---------------------------	----

## **BAB II: TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan umum Kota Pekanbaru.....	29
B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia .....	34
C. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia.....	42
D. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	44
E. Tinjauan Umum PT Capella Mutidana Pekanbaru.....	54

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru ....	60
B. Akibat hukum jika tidak terlaksananya eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru .....	71

## **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>85</b>
---------------------------------	-----------



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

### BAB I

Tabel I.1	Responden dan Populasi .....	26
-----------	------------------------------	----

### BAB II

Tabel II.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2020 ...	30
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Tahun 2020 .....	30
Tabel II.3	Jenis Mata Pencarian Masyarakat Kota Pekanbaru Angka Sementara pada Tahun 2020 .....	32
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Agama .....	33
Tabel II.5	Jenis Mata Pencarian Masyarakat Kota Pekanbaru Angka Sementara Pada Tahun 2020.....	33



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

pembangkitan ekonomi suatu bagian pengembangan nasional, hal ini ialah sebagai mekanisme dalam meraih penduduk yang merata dan makmur sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Sebagai rancangan dalam memelihara dan meneruskan pembangkitan berkelanjutan, maka para pemilik usaha pembangkitan baik penguasa ataupun penduduk, individu maupun badan regulasi yang membutuhkan dana yang besar. Seiring dengan melonjaknya kegiatan pembangkitan maka diperlukannya pendanaan yang sebagian besar diperlukan untuk kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Kegiatan perekonomian terus berlangsung di manapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan. Bagi kalangan pengusaha dan atau pelaku usaha, pinjam meminjam merupakan kegiatan yang mewarnai dinamika pengembangan usaha. Prakteknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 33.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.<sup>3</sup>

Pertumbuhan dibiro ekonomi serta perdagangan sudah pengaruhi berkembangnya aneka tipe perikatan dalam warga. Salah satunya merupakan perikatan terhadap pinjam meminjam lewat lembaga keuangan dengan perjanjian yang paling dasar. Kesepakatan standar merupakan kesepakatan yang nyaris segala aturan-aturan khusus yang didasari atas pembuatnya serta setelah itu diserahkan ke pihak lain, serta sudut lain pada pokoknya tidak memiliki pondasi dan tidak mempunyai kesempatan untuk menyepakati ataupun memohon pergantian isinya.<sup>4</sup> Dengan demikian, isi perikatan standar diresmikan dengan sepihak serta dibentuk dalam wujud form tertentu yang dibuat secara berkali-kali atas perikatan yang sama. Perikatan pinjam meminjam tersebut pastinya memunculkan ikatan utang piutang.<sup>5</sup>

Hutang ialah salah satu sikap yang bukan awam lagi terhadap kehidupan penduduk. Hutang dan piutang bukan lagu dilaksanakan bagi individu-individu yang ekonominya dibawah standar, namun juga berlaku bagi penduduk yang keuangannya diatas rata-rata. Sebuah utang pada minimnya diberikan terhadap dasar kepercayaan atau kepribadian sipeminjam dimana sipemberi pinjaman

---

<sup>3</sup> Winarno, Jatmiko, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan fidusia*, Jurnal Independent, Vol 1, No. 1, 2013.

<sup>4</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, 2000, hlm. 119.

<sup>5</sup> Michael Torado, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, jakarta, 1995, hlm 12.

melihat terlebih dahulu apakah sipeminjam dapat atau tidak mengembalikan dana yang dipinjamkannya serta dapat memenuhi kewajiban pembayarannya secara memadai. Namun, bukan merupakan anggungan bahwa pada saat jatuh tempo, debitur yang bermaksud baik akan melunasi pinjamannya.<sup>6</sup>

Keadaan tersebut dapat menimbulkan adanya rangkaian pinjam-meminjam transfer dana guna memberikan anggungan yang lebih bagi pelunasan utang yang diberikan oleh si peminjam. Arah dari kesepakatan tambahan ialah untuk memberikan rasa aman kepada pihak pertama dan kedua memiliki insentif untuk melakukan kewajibannya yang afdal. Selain itu bentuk kesepakatan tambahan yg dirancangan ialah kontrak penjaminan menurut teori *Schuld dan Haftung*, yg menunjukkan suatu prinsip jika seseorang berhutang, harus ada anggungan. Adanya anggungan membuat kenyamanan kepada kreditur, termasuk wadah keuangan, sebagai salah satu pemberi dana atas apa yang dipinjamkan kepada sipemberi pinjaman walaupun ini bukan dapat menjamin semuanya bahwa sipemberi pinjaman tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ingkar janji.

Maklumat pengamanan terhadap benda anggungan fidusia dapat dilakukan seperti yang tertera didalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Memiliki pengajuan dari pemohon;
- b. Mempunyai akta anggungan fidusia;
- c. Anggungan fidusia teregistrasi dikantor registrasi fidusia;

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 97.

<sup>7</sup> Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

- d. mempunyai surat anggunan fidusia;
- e. anggunan fidusia terdapat di wilayah NKRI.

Hasil observasi penulis bahwa yang terjadi dilapangan pihak Capella Multidana Pekanbaru tidak melakukan permohonan pengamanan kepada pihak Kepolisian sehingga menyebabkan terjadinya keributan ketika ingin melakukan penarikan objek, pihak Capella Multidana Pekanbaru juga tidak melakukan pendaftaran jaminan objek tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat dinyatakan pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki surat anggunan fidusia, sehingga tidak sesuai dengan regulasi dan bisa dipertanggungjawabkan serta tidak terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima agunan fidusia terhadap yang memberikan agunan fidusia perlakuan yang dapat menyebabkan kerugian harta dan keselamatan jiwa. Hal eksekusi benda anggunan fidusia ialah gejala yang perlu seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit dengan anggunan fidusia dalam kesepakatan kredit yang seringkali menyebabkan tibanya gejala pokok masalah aturan dalam melaksanakan eksekusi anggunan fidusia ialah sebagai status regulasi dari objek anggunan fidusia.

Tidak hanya itu saja, dari pihak sipeminjam dalam menegakkan penegakan, masalah juga dapat timbul karena kesalahpahaman debitur terhadap jaminan fidusia. Orang beranggapan bahwa kreditur tidak memiliki hak yang dapat dipaksakan, sehingga setiap kali penegakan hukum ditegakkan, mereka percaya bahwa itu adalah bentuk penyitaan dan pelanggaran hukum. Sebab debt collector bukanlah pegawai lembaga keuangan, melainkan pemilik tunggal yang dibayar jika berhasil menarik kendaraan milik konsumen. Dalam menjalankan

aktivitasnya, penagih utang sering atau bertindak sebagai pengganggu untuk membuat konsumen membayar atau menyerahkan kendaraannya.

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa dalam putusan itu menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji sehingga objek tersebut dapat dilakukan proses lelang.

Berdasarkan beberapa penjelasan terdahulu maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian terhadap efektivitas serta pelaksanaan tersebut yang dimuat pada suatu bentuk karya ilmiah sebuah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT CAPELLA MULTIDANA PEKANBARU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru ?
2. Apa akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Capella Multidana Pekanbaru ?
- b. Apa akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru ?

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru.

- b. Untuk memberikan masukan kepada PT Capella Multidana Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru.
- c. Untuk dapat menambah bahan bacaan yang telah ada di perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Penelitian Terdahulu Tentang Fidusia**

Sebagaimana merujuk pada penelitian terhadulu yang dilakukan oleh Pamela Yohana Christy yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Di Lembaga PT. X Finance Yogyakarta”, pada kesimpulannya bahwa pelaksanaan titel eksekutorial yang terdapat di dalam sertifikat jaminan fidusia. Hanya saja demi keamanan kreditur dan debitur saat melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, PT. X menambahkan klausul dalam kontraknya. Klausul yang ditambahkan mengenai pernyataan sukarela dari pihak debitur kepada kreditur apabila terjadi pelaksanaan eksekusi. Jadi, saat pembuatan kontrak, debitur akan

menandatangani klausul yang berisi pernyataan sukarela saat dilakukan eksekusi pada penarikan objek jaminan fidusia.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahrizal dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pekanbaru 2 Car Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, pada kesimpulannya bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pekanbaru 2 Car berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah belum berjalan sebagaimana yang seharusnya eksekusi objek jaminan Fidusia di PT Adira Multi Finance Cabang Pekanbaru 2 Car dilakukan terhadap debitur atau konsumen yang melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan cara pengambilan kembali objek jaminan dari tangan konsumen maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas merupakan upaya PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pekanbaru 2 Car untuk penyelamatan aset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan objek jaminan, kemudian hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas. Hambatan yang timbul dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia baik secara eksekutorial dan parate eksekusi dari kreditur, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia, objek jaminan di jual, objek jaminan di gadaikan, penerima fasilitas tidak mampu lagi, penerima

---

<sup>8</sup> Yohana Christy, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Di Lembaga PT. X Finance Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020.

fasilitas pindah alamat, identitas barang telah diubah, dengan upaya menawarkan kebijakan, tetap mendatangi penerima fasilitas, mengawasi rumah penerima fasilitas, melibatkan informan tetap atau lepas, ikut terlibat razia bersama pihak berwajib (Polisi lalu lintas), melakukan sweeping dengan bantuan Polisi, pelaporan Kepolisian jika debitur telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yani Anggraeni dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, pada kesimpulannya bahwa Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan di mana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (wanprestasi). Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah pembiayaan murabahah dalam pengikatan jaminannya menggunakan fidusia. Oleh karenanya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Syahrizal, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pekanbaru 2 Car Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Tahun 2015.

<sup>10</sup> Yani Anggraeni, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-*

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agi Perana Omi Ed G dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Atas Perbuatan Wanprestasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”, pada kesimpulannya bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi dan mengetahui bagai mana kendala yang dihadapi, serta guna mengkaji bentuk-bentuk upaya dalam memberikan pengawasan terhadap kegiatan eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode yuridis empiris yang diperoleh dari data primer dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa beberapa klausula didalam perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hal ini merupakan alasan hukum bagi pihak kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan Lembaga Pembiayaan Non Bank terhadap debitur yang cidera janji di Kota Medan. Mengenai akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara

---

XVII/2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2020.

normatif kreditur tidak sah menggunakan parateexecutie (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

## 2. Teori Tentang Perjanjian

Kesepakatan dilihat sebagai suatu aturan antara kedua belah pihak atau dianggap suatu perikatan untuk melakukan sebuah yang tidak melaksanakan sesuatu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menuntut agar janji itu dipenuhi. Hal praktiknya, istilah perikatan biasanya disalahartikan, para pelaku bisnis mengacaukan istilah seolah-olah memiliki arti yang berbeda. Bersumber pada sebagian definisi menimpa perjanjian yang sudah diuraikan tersebut diatas nampak kalau ada ikatan antara para pihak yang terikat dalam konvensi. Sudut yang lain pula sepaham buat melakukannya, maka dengan demikian implementasi itu hadir dari suatu sudut, contohnya saja dalam hal perikatan pemberian hibah dan hadiah, maka perbuatan tersebut maka sudut penerima harus setuju dan sepemahaman dalam menerimanya, dengan demikian adanya kesepakatan yang saling mengikat keduabelah pihak.<sup>12</sup>

Oleh karenanya timbulnya ikatan antara keduabelah pihak terbangun dalam sesuatu perikatan yakni:<sup>13</sup>

- a. Terdapat pihak- pihak sedikitnya 2 orang selaku subjek.
- b. Terdapat sepemahaman antara keduabelah pihak ( konsensus).

<sup>11</sup> Agi Perana Omi Ed G, *Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Atas Perbuatan Wanprestasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Amrico, Bandung, 1996, hlm. 19.

<sup>13</sup> Agus Yudha, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

- c. Terdapat arah yang hendak diraih.
- d. Terdapat prestasi yang hendak dilakukan
- e. Terdapat wujud tertentu lisaan ataupun tulisan.
- f. Terdapat syarat- syarat tertentu selaku isi perikatan.

Biasanya perikatan tidak ketergantungan dengan sesuatu wujud tertentu, bisa terbuat secara tidak dikodifikasi serta secara kodifikasi. Dalam perihal terbuat secara tertulis, hingga kesepakatan ini bertabiat selaku perlengkapan pembuktian jika terjalin persengketaan. Bagi Mariam Darus Badrulzaman buat sebagian perikatan pada aturan-aturan yang sudah memastikan dengan wujud tertentu, apabila wujud tersebut tidak dipadati hingga perikatan itu jadi tidak legal. Menimpa ketentuan sahnya perikatan dituangkan didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melaporkan kalau dibutuhkan 4 ketentuan ialah:

- a. Perikatan mereka yang mengikat jiwanya ialah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan pula asas konsensualisme yang membenarkan adanya perikatan. Asas kesepakatan dalam KUHperdata yang disebutkan didalam Pasal 1320 mengatakan mempunyai makna kehendakan dimana keduabelah pihak harus ketergantungan dalam mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan. Kehendak ini membangun kepercayaan jika kesepahaman dapat dipenuhi. Dengan demikian kesepahaman bahwa keduabelah pihak yang melakukan perikatan setuju dan sejalan dalam hal dan perihal yang pada dasarnya apa yang dikehendaki sejalan dengan yang dikehendaki oleh

pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>14</sup>

- b. Keputusan dibutuhkan dalam membuat sesuatu perikatan dimana seseorang dikira tidak cakap pada umumnya bersumber pada regulasi tidak dapat dibentuk secara individu dengan akibat hukum yg sempurna. Oleh karenanya terdapat pula apa yang cakap ialah individu-individu tertentu saja. Yakni kanak-kanak, manusia berumur yang wadahnya dibawah pengawasan dan orang yang tidak waras (gila).
- c. Sesuatu Mengenai hal tersebut, dimana perikatan wajib nyata apa yang jadi benda yang sepakati. Apabila yang jadi objek ialah barang, sampai harus nyata apa jenisnya dan wujudnya, jumlahnya, biayanya. Paling tidaknya terhadap pemaparan objek yang disepakati harus dapat ditetapkan apa yang jadi hak dan kewajibannya tiap- masing- masing.<sup>15</sup> Mengenai ini ditegaskan dalam regulasi KUHPerdara memberi tahu jika suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang- minimnya ditentukan jenisnya. berkata dimana total barang itu tidak perlu pasti, asal saja total tersebut sehabis itu bisa ditentukan maupun dihitung.
- d. Sesuatu karena yang boleh. Karena yakni suatu yg jadi arah perikatan. Didalam KUHPerdara berikan ketahui bila sesuatu perjanjian tanpa karena, ataupun yang sudah terbuat sebab suatu karena yang palsu

---

<sup>14</sup> Margareta S, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Fidusia*, Cakra Press, Malang, 2011, hlm.12.

<sup>15</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 9.

ataupun terlarang, tidak memiliki kekuatan. Berikutnya pada KUHPerduta dinyatakan “Apabila tidak dinyatakan seluruh karena, namun memanglah terdapat karena yang tidak dilarang, ataupun apabila terdapat karena lain yang tidak dilarang tidak hanya dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu yakni legal”. Perikatan itu terbuat wajib dilandasi karena yang tidak dilarang pada aturan, baik mengidentifikasi hak yang menempel pada benda perikatan ataupun tentang perikatan tersebut.<sup>16</sup>

Suatu sebab yang boleh mengenai yang melekat pada objeknya, contohnya tidak dapatnya membuat sesuatu konsensus jual beli dari hasil maling, sebab pihak penjual sebetulnya tidak terdapat hak terhadap barang yang dijualnya tersebut, kebalikannya sebab yang boleh yang berkaitan dengan perikatan itu ialah sesuatu yg berkata orang yang membuat sesuatu perikatan sebab bisa artinya dilihat dari isinya.

Didalam prakteknya dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur dilakukan dengan melihat terhadapwatak calon debitur, kemampuan untuk membayar utang, posisi modal, agunan dan prospek usaha calon debitur. Apabila calon debitur telah mendapatkan fasilitas kredit berarti debitur tersebut telah lulus dalam penilaian yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini bank. Maka untuk memberikan kepastian hukum dalam perjanjian kredit tersebut dibuatlah Perjanjian Kredit secara tertulis antara debitur dan kreditur. Di dalam Perjanjian Kredit tersebut tertuang semua kewajiban antara debitur dan kreditur. Salah satu klausul didalam perjanjian tersebut adalah klausul tentang adanya wan prestasi

---

<sup>16</sup> Hery Shientra, *Praktek hukum Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 14.

(ingkar janji) yang dilakukan debitur seperti debitur tidak lagi membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>17</sup>

### 3. Teori Tentang Jaminan Fidusia

Asal muasal kata Fidusia yaitu fiduciate, yang maksudnya kepercayaan untuk menitipkan hak kepunyaan atas barang secara percaya selaku anggunan untuk menyelesaikan lunas piutang kreditur. Penyerahan hak kepunyaan barang dimaksudkan cuma selaku jaminan untuk menyelesaikan dalam pelunasan utang tertentu, dimana membagikan peran yang dikedepankan kepada penerima anggunan terhadap yang lainnya. Senada dengan penafsiran diatas, syarat dalam tentang Jaminan Fidusia melaporkan bahwa anggunan ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan pondasi kepercayaan bersumber pada ketentuan jika benda yang hak kepunyaannya dialihkan tersebut tetap dalam keahlian pemilik benda. Bersumber pada perumusan ketentuan dalam Jaminan Fidusia sebagaimana dijabarkan diatasnamakan unsur- faktor dari anggunan fidusia, dapat dipaparkan selaku berikut:

1. Umpama perhipunan hak anggunan objek serta hak yg dikedepankan.
2. Wujud bergerak selaku bendanya.
3. Objek tdak bergerak spesialnya gedung yang tidak dibebani dengan hak tanggungan pula jadi benda anggunan fidusia.
4. Benda jadi barang anggunan fidusia tersebut selaku jaminan.
5. Buat pelepasan sesuatu utaang tertentu.
6. Membagikan jabatan yang dikedepankan kepeda perhimpunan bayaran.

---

<sup>17</sup> Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan pada Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Journal of Economic, Business and Accounting Volume 3 Nomor 2, Juni 2020.

Pembiayaan atas yang lain. Selain itu akad yang sah tidak mengikat. Pinjaman besar dan tanggungan biasanya disajikan dalam sistim akta notaris. Dalam hal perjanjian kredit kecil, yang biasanya dalam bentuk tertentu mengandung kata-kata perjanjian perwalian, dikaitkan dengan perjanjian pembukaan kredit atau sebagai pelengkap status perjanjian kerangka kerja, perjanjian jaminan bersyarat, secara otomatis dihentikan atau diakhiri jika, antara lain, kontrak kerangka kerja diakhiri:<sup>18</sup> Berkenaan dengan elemen fidusia adalah :

1. Perpindahan kepemilikan sesuatu barang bagi hukum perdata, penyerahan ialah momentum perpindahan hak atas sesuatu barang dari seorang kepada orang lain yang menerimanya. Jadi dalam penafsiran hukum, penyerahan itu bukan hanya penyerahan kemampuan secara raga atas sesuatu barang, namun yang lebih signifikan dimana penyerahan itu merupakan penyerahan hak kepunyaan atas sesuatu barang dari seorang kepada orang lain.
2. Keyakinan dilaksanakan atas dasar faktor keyakinan, yang diharapkan dari kejujuran serta sikap koperatif bersumber pada berbagi norma serta nilai yang sama. Barang tersebut senantiasa jadi kepunyaan pemiliknya. Merupakan perpindahan kepemilikan sesuatu barang dari satu orang keorang lain, namun barang tersebut senantiasa terletak di dasar kemampuan owner barang tersebut.

Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi

---

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 197.

kepentingan para pihak khususnya kreditur (yang meminjamkan). Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa kegiatan yang memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya, mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal. Disinilah arti pentingnya lembaga jaminan<sup>19</sup>

Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, kredit verban, fidusia, dan gadai.

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya. Jaminan fidusia ini biasanya sering dilakukan oleh pihak debitur atau penerima pinjaman terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tetap berada di tangan debitur, sedangkan hak kepemilikannya saja yang diberikan sebagai jaminan kepada kreditur. Denda

---

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan I), *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980, hlm. 2.

objek jaminan fidusia tersebut masih dapat dipergunakan pihak debitur dalam aktifitas sehari-harinya.<sup>20</sup>

Registrasi Jaminan Fidusia di atur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dan dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku. Sedangkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.<sup>21</sup>

Didalam Paasal 13 regulasi tentang anggunan fidusia menarangkan jika Permohonan registrasi anngunan fidusia dicoba oleh penerima anggunan, kuasa ataupun wakilnya dengan menerangkan statment pendaftaran registrasi anggunan fidusia. Statment registrasi sebagaimana dilansir pada ayat ( 1) muat kenyataan diri pihak Pemberi serta Penerima Fidusia, bertepatan pada serta no akta jaminan Fidusia, nama, tempat peran notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia,

---

<sup>20</sup> Yasir, M, *Aspek Hukum Jaminan ( legal Aspect of Fiduciary Guaranty )*, Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I . Vol. 3, Bo. 1, 2016.

<sup>21</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Garuda Wacana, jember, 2015, hlm 18.

informasi perjanjian pokok yang ditetapkan fidusia, penjelasan menimpa Barang yang jadi obyek angunan Fidusia, nilai penjaminan serta nilai barang yang jadi barang angunan Fidusia. Kantor Registrasi Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Novel Catatan Fidusia pada bertepatan pada yang sama dengan bertepatan pada penerimaan permohonan registrasi. Syarat lebih lanjut menimpa tata tata metode registrasi Jaminan Fidusia serta bayaran registrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebaliknya dalam Pasal 14 Undang- undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menarangkan bila Kantor Registrasi Fidusia menerbitkan serta menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada bertepatan pada yang sama dengan bertepatan pada penerimaan permohonan registrasi. Sertifikat Jaminan Fidusia yang ialah kopian dari Novel Catatan Fidusia muat catatan tentang hal- Mengenai sebagaimana diartikan dalam pasal 13 ayat( 2). Jaminan Fidusia lahir pada bertepatan pada yang sama dengan bertepatan pada dicatatnya jaminan Fidusia dalam Novel Catatan Fidusia.<sup>22</sup>

Berikutnya disaat dikala saat sebelum keluarnya regulasi tentang tentang Fidusia, tidak terdapat kejelasan menimpa gimana syarat mengeksekusi objek Jaminan fidusia. Oleh sebab tidak terdapat syarat yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi objek jaminan fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (melalui Majelis hukum dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal serta meleihkan. Berikutnya dengan lahirnya regulasi tentang angunan fidusia, Menimpa ini terus jadi memudahkan serta bagikan kepastian buat kreditur dalam melaksanakan eksekusi.

---

<sup>22</sup> D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm 21.

Dalam Pasal 35 regulasi tentang anggunan fidusia mengendalikan tentang syarat pidana yang mana menarangkan bila masing- masing orang yang dengan terencana memalsukan, mengganti, melenyapkan ataupun dengan tata metode apapun membagikan penjelasan secara menyesatkan, yang apabila Menimpa tersebut dikenal oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara sangat pendek 1 ( satu) tahun serta sangat lama 5 tahun serta denda sangat sedikit Rp. 10.000.000, serta sangat banyak Rp. 100.000.000, Pemberi Fidusia yang alihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan Barang yang jadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana diartikan dalam pasal 23 ayat (2) yang dicoba tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara sangat lama 2 tahun serta denda sangat banyak Rp. 50.000.000.<sup>23</sup>

Beberapa hal yang menjadi perhatian dan harus dilakukan sehingga jaminan fidusia tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak bagi para pihak (debitur dan kreditur) juga informasi bagi pihak ketiga. Masalah pendaftaran misal pendaftaran atas objek jaminan fidusia masih perlu dicermati, padahal dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia ini mengatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Karena hakikat pendaftaran merupakan perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Untuk menimbulkan kepastian hukum, dengan pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia tersebut memenuhi unsur publisitas, sehingga mudah dilakukan kontrol. Hal ini akan menghindari timbulnya hal-hal yang tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain.

Dengan kewajiban didaftarkannya jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia menjamin bahwa disamping terpenuhinya asas publisitas yang sangat penting dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut, dengan pendaftaran diharapkan agar pihak debitur terutama debitur yang nakal, tidak dapat lagi mengelabui krediturnya.<sup>24</sup>

Kewajiban didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka menurut penjelasan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditur atau penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan (preferent) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan likuidasi. Karena kepada penerima fidusia atau kreditur juga akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya terdapat kata-kata atau irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Maksudnya adalah sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Artinya dengan didaftarkannya jaminan fidusia dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, apabila debitur wanprestasi, maka Bank dalam hal ini sebagai kreditur atau penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dan mempunyai hak untuk didahulukan mengambil

---

<sup>24</sup> Camello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 32-33.

pelunasan atas piutangnya dan hasil penjualan barang jaminan fidusia tersebut berdasarkan hak preferent yang melekat pada kreditur atau penerima fidusia.<sup>25</sup>

Selanjutnya berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat tersebut, pihak kreditur mendapatkan kemudahan dalam pengekseskusan atas benda jaminan karena dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu memperoleh putusan atau fiat pengadilan. Tentu saja karena sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, yang hanya diterbitkan bila mendaftarkan benda jaminan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya instansi yang berwenang mengeluarkan Sertifikat tersebut, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana menurut Pasal 14 ayat (3) maka dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkandi Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena itu pula, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia, dan sertifikat tersebut sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional ialah batasan- batasan terhadap ruang lingkup serta pula identitas sesuatu konsep yang jadi pokok ulasan dan riset sesuatu karya ilmiah.

Pelaksanaan ialah merupakan penerapan terhadap sebuah aksi dari rencana yang telah disusun secara matang serta terperinci, implementasi umumnya dicoba sehabis perencanaan telah dikira siap.

---

<sup>25</sup> Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, CV. Jakad media publishing, Surabaya, 2020, hlm 47.

Eksekusi merupakan aksi paksa melaksanakan vonis majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, hendak jadi opsi buat dicoba apabila pihak yang kalah tidak ingin melaksanakan ataupun penuhi isi vonis secara sukarela.

Jaminan ialah pemaknaan pada bahasa *Nederland*, ialah *zekerheid* ataupun *Cautie Zekerheid* ataupun *cautie* menyeluruh kepada universal cara- cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab universal debitur terhadap barang- barangnya. Tidak hanya sebutan jaminan, diketahui pula dengan agunan.

Fidusia ialah pemindahan hak kepunyaan sesuatu barang atas pokok keyakinan dengan syarat kalau barang yang hak kepunyaannya dipindahkan tersebut senantiasa dalam kemampuan owner barang.

Pengamanan Eksekusi merupakan aksi kepolisian dalam rangka ember pengamanan serta proteksi terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada dikala eksekusi dilakukan.

Perseroan terbatas (PT) ialah sebuah tubuh hukum buat melaksanakan usaha yang mempunyai modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Capella Multidana merupakan industri swasta yang berupaya dalam bidang permbiayaan.

## **F. Metode Penelitian**

Dengan tipe penulisan ini diharapkan dapat menentukan, merumuskan, menganalisis, suatu penulisan sehingga data-data yang didapat menjadi sempurna,

---

<sup>26</sup> I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hlm. 127.

dan akurat, dibutuhkan sistem yang tepat dan dapat diandalkan, dalam penelitian ini, terhadap hal ini peneliti membuat sistem penelitian yakni:

#### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*Observational research*), dimana suatu penelitian yang bertujuan atas mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi baik pada fenomena natural maupun sosial, yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu. Dan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti.<sup>27</sup> Penulis dalam melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan (lokasi penelitian) untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian adalah penelitian deskriptif Deskriptif analisis yakni dengan maksud memberikan tinjauan secara jelas dan terstruktur tentang permasalahan inti dari penelitian tentang pelaksanaan eksekusi anggunan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Capella Multidana Pekanbaru.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu di PT Capella Multidana Pekanbaru di Jalan Jendral Sudirman.

#### 3. Data dan Sumber Data

Data dari penelitian ini terdiri atas:

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 11.

a. Data Primer

Data yang didapat dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi benda riset atau yang diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan-keterangan atau fakta-fakta. Disini data yang diperoleh adalah data hasil dari wawancara dengan Branch Manager Capella Multidana Pekanbaru, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Debt Collector Capella Multidana Pekanbaru, Debitur Capella Multidana Pekanbaru Yang Wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data yang pertama kali dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain di luar penelitian yang berupa dokumen atau arsip, bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan sekunder terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

4. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

1. Branch Manager Capella Multidana Pekanbaru
2. DBM Collection Capella Multidana Pekanbaru

3. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru
4. Debitur Capella Multidana Pekanbaru Yang Wanprestasi.

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik sampling non random dimana peneliti menentukan pengambilan responden dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti yang bisa menjawab masalah peneliti. Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu. Dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan yang di anggap dapat memberikan data dan informasi dalam hal ini adalah Branch Manager Capella Multidana Pekanbaru, DBM Collection Capella Multidana Pekanbaru, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Debitur Capella Multidana Pekanbaru Yang Wanprestasi. Penulisan dalam hal ini mewawancarai beberapa responden yang dapat mendukung dalam hal ini :

**Tabel 1.1**  
**Responden dan Populasi**

NO	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden
1.	Branch Manager Capella Multidana Pekanbaru	1 orang	1 orang
2.	DBM Collection Capella Multidana Pekanbaru	1 orang	1 orang
3.	Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru	1 orang	1 orang
4.	Debitur Capella Multidana Pekanbaru Yang Wanprestasi	10 orang	3 orang
	Jumlah	13 orang	7 orang

Sumber : Data Lapangan 2020

## 5. Alat pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah

1. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada yang menjadi responden.
3. Observasi, yaitu pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara melakukan pendekatan suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut diolah dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis data, lalu akan penulis sajikan dalam uraian kalimat, lalu penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan satu data dengan data yang lainnya, menghubungkan teori dan ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam regulasi yang berlaku kepada ketentuan

yang bersifat khusus tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah singkat

Pekanbaru adalah ibu kota provinsi Riau. dimulai di desa Payung Sekaki yang tenang dan terletak di tepi sungai. Desa ini juga disebut Senapelan karena masyarakat yang menemukan desa ini berasal dari suku Senapelan. Sultan Siak IV Raja Alam dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah menjadi pusat kerajaan Siak. Untuk mempercepat perdagangan, ia membangun seminggu, yang merupakan pasar atau tempat jual beli, yang hanya berlangsung seminggu sekali. Namun, dalam perjalanan sejarah, rencana itu sulit dikembangkan, karena pusat kerajaan Siak dipindahkan ke Mempura, dan kekuasaan atas wilayah Senapelan dipindahkan ke empat suku Datuk, yaitu lima puluh suku, wilayah pesisir Tanah Dalam. dan Kampar. Hanya dalam diri Raja Muhammad Ali yang kembali ke Senapelan pada tahun 1784, cita-cita ayah Sultan Jalil, Alimuddin Syah, dihidupkan kembali. Yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1874 di daerah yang sekarang dikenal sebagai pelabuhan (Kelurahan Kampung Dalam atau Kelurahan Pesisir). Setelah tempat itu diberi nama Kota Pekanbaru, menggantikan Senapelan, Pekanbaru akhirnya resmi menjadi nama. Pada tanggal 20 Januari 1959, atas perintah No. 52/1/44-55, Menteri Dalam Negeri Pekanbaru menjadi kota di Provinsi Riau, dahulu bernama Tanjung Penang.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Badan Statistik Kota Pekanbaru, *Sejarah Singkat Kota Pekanbaru*, di akses pada Hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, Pukul 20:13 Wib.

Tabel II.1

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Luas		Penduduk	
		KM2	(%)	Jumlah	(%)
1	Tampan	59,81	9,46	101.160	13,22
2	Payung Sekaki	43,24	6,84	74.439	9,27
3	Bukit Rayo	22,05	3,49	87.586	10,91
4	Pekanbaru Kota	29,74	4,70	127.369	15,87
5	Tenanyan Rayo	171,27	27,09	102.494	12,77
6	Lima Puluh	4,04	0,64	42.759	5,33
7	Sail	3,26	0,52	22.335	2,78
8	Marpoyan Damai	2,26	0,36	30.092	3,75
9	Sukajadi	3,76	0,59	52.989	6,60
10	Senapelan	6,65	1,05	37.614	4,69
11	Rumbai	128,85	20,38	51.772	6,45
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88	67.179	8,37
Jumlah		632,26	100,00	802.788	100,00”

Tabel II.2

Populasi menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Pekanbaru Tahun 2020

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
“0-4 Tahun	48.145	47.707	95.582
5-9 Tahun	40.309	38.931	79.240
10-14 Tahun	342.33	32.190	66.522
15-19 Tahun	37.078	38.892	75.970
20-24 Tahun	45.560	45.154	90.714
25-29 Tahun	41.844	40.926	82.770
30-34 Tahun	35.228	36.379	71.607
35-39 Tahun	31.625	31.831	62.456
40-44 Tahun	24.840	25.728	50.568
45-49 Tahun	22.670	20.093	42.763
50-54 Tahun	17.796	15.916	33.712
55-59 Tahun	9.896	9.374	10.270
60-64 Tahun	6.220	6.542	12.762
65-69 Tahun	3.877	3.391	7.268
70-74 Tahun	1.935	2.194	4.129
75Tahun+	2.545	3.640	6.185
JUMLAH	403.900	398.888	802.788”

Pada tabel di atas yang menjelaskan jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki terbesar berusia antara 0 sampai 4 tahun, sedangkan penduduk laki-laki baru berusia 70-74 tahun, sedangkan penduduk perempuan adalah yang terbesar. usia 0-4 tahun, dan penduduk wanita 70-74 tahun.

## **2. Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana pencerahan kehidupan suatu bangsa. Akibatnya, keberhasilan atau kegagalan pembangunan sangat tergantung pada tingkat pendidikan penduduk. Dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru yang cukup padat dan berkembang pada tingkat yang sangat tinggi, setiap orang harus memiliki pendidikan yang memadai untuk menjamin kemajuan ekonomi yang baik bagi penduduk kota Pekanbaru, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan suatu kota atau kota. negara. Untuk memastikan setiap warga mendapatkan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kesempatan pendidikan dengan membangun sekolah dan beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.<sup>29</sup>

## **3. Keadaan ekonomi**

Ekonomi merupakan salah satu isu terpenting di setiap kota di Indonesia maupun di Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan bangunan dan jumlah penduduk yang tinggi di kota Pekanbaru, hal ini akan berdampak pada kondisi perekonomian penduduk kota Pekanbaru, dengan berkembangnya perekonomian, banyak barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan setiap penduduk. juga

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

akan muncul, oleh karena itu, setiap penduduk kota Pekanbaru harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah penduduk kota Pekanbaru dengan mata pencaharian sebagai berikut:<sup>30</sup>

Tabel II.3  
 Jenis mata pencaharian masyarakat di Pekanbaru Angka Sementara Pada Tahun 2020

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase(%)
1	“Sektor pertanian	23.431	6,45
2	Industri	50.229	14,45
3	Sektor Perdagangan	109.476	31,79
4	Sektor Jasa	26.851	7,73
5	PNS,ABRI dan POLRI	31.148	8,79
6	Wiraswasta	28.566	8,21
7	Buruh/ tukang	36.358	10,46
8	Lain-lain	41.487	11,94
	Jumlah	347.487	99,82”

#### 4. Kepercayaan

Setiap penduduk berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan penduduk itu sendiri, sejalan dengan perkembangan keadaan yang ada di Kota Pekanbaru yang mana mengakibatkan banyak pendatang yang terdiri dari bermacam-macam etnis diantaranya ialah etnis Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak. Dengan beranekaragam suku yang ada di Kota Pekanbaru maka beranekaragam pula kepercayaan yang di peluk oleh masing-masing penduduk yang ada di Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk berdasarkan agama bisa di lihat pada tabel berikut ini:

<sup>30</sup> *Ibid.*,hlm. 3.

Tabel II.4  
 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	663.379 Orang
2	Katholik	39.913 Orang
3	Kristen protestan	62.690 Orang
4	Hindu	56.657 Orang
5	Budha	26.483 Orang

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020

### 5. Keadaan Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu masalah terpenting di setiap kota-kota di Indonesia, begitu juga dengan Kota Pekanbaru. Seiring dengan berkembangnya pembangunan dan tingginya penduduk yang ada di Kota Pekanbaru maka akan menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap keadaan ekonomi penduduk di Kota Pekanbaru, dengan majunya perekonomian maka banyak pula kebutuhan hidup yang di butuhkan setiap penduduk, karena dari itu maka setiap penduduk yang ada di Kota Pekanbaru harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jumlah penduduk yang di Kota Pekanbaru yang memiliki mata pencarian adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

Tabel II.5  
 Jenis Mata Pencarian Masyarakat Kota Pekanbaru Angka Sementara Pada Tahun 2020

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase(%)
1	Sektor pertanian	23.431	6,45
2	Industri	50.229	14,45
3	Sektor Perdagangan	109.476	31,79
4	PNS, ABRI dan POLRI	31.148	8,79
5	Wiraswasta	28.566	8,21
	Jumlah	347.487	99,82

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa mata pencarian paling sedikit penduduk Kota Pekanbaru memiliki mata pencarian dari sektor pertanian yakni sebanyak 6,45% dan sebagian besar penduduk Kota Pekanbaru memiliki mata pencarian dari sektor perdagangan yakni sebesar 31, 79%, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk Kota Pekanbaru memiliki mata pencarian dari sektor perdagangan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Eksekusi**

Perkara perdata yang diajukan oleh para pencari keadilan kepada Pengadilan untuk mendapat penyelesaian. Setiap perkara diakhiri dengan suatu putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dieksekusi. Secara etimologi eksekusi berasal dari bahasa Belanda “*executie*” yang dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan bahwa eksekusi yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.<sup>32</sup>

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang di lakukan oleh pengadilan secara paksa kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, eksekusi tersebut dilaksanakan atas permohonan pihak yang dimenangkan dan dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Aturan dan tata cara eksekusi merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh sebab itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tatacara beracara yang diatur di dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglemente*) dan RBg (*Rechtsreglemen Buitegewesten*) dimulai dari pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBg. Sekarang tidak semua pasal-pasal tersebut dapat diterapkan, karena sebagian dari pasal-pasal tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, yakni pasal 209-223 HIR atau Pasal 247-257 RBg, aturan tentang sandera (*gijzeling*), dengan alasan karena tindakan penyanderaan seorang debitur dianggap bertentangan dengan prikemanusiaan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964). Terlepas dari pro dan kontra terhadap penghapusan pasal-pasal tentang sandera dalam eksekusi, maka sejak dikeluarkannya Surat Edaran tersebut oleh Mahkamah Agung, penerapan pasal-pasal tersebut tidak pernah lagi diperlakukan dalam praktek peradilan sebagai pedoman dalam melaksanakan Putusan pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 206-207.

Selain itu pula tidak semua putusan harus dilaksanakan melalui Pengadilan, tetapi putusan yang akan dieksekusi itu ialah putusan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu :<sup>34</sup>

a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht can gewijsde*).

Eksekusi putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara, dilakukan apabila pihak yang kalah adalah tergugat dan kedudukannya berubah menjadi “pihak tereksekusi” tidak mau melaksanakan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Suatu putusan hakim punya kekuatan hukum pasti atau tetap (*kracht can gewijsde*) apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya, yakni putusan yang tidak dapat lagi diajukan pada tingkat banding dan kasasi pada Mahkamah Agung.

Prinsipnya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dapat dilaksanakan, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum (terganggu). Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam antara putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak tergugat dan apabila enggan untuk melaksanakan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan harus dilaksanakan dengan paksa (eksekusi) oleh Pengadilan.

b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela

---

<sup>34</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 411-413.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau melaksanakan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah (tergugat) bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna amar putusan pengadilan, yaitu dengan sukarela tergugat memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Walaupun pemenuhan putusan dilakukan secara sukarela, seharusnya Ketua Pengadilan melalui Jurusita membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela, disaksikan oleh dua orang saksi. Pembuatan berita acara serta kesaksian itu dilakukan di lapangan atau di tempat mana pemenuhan putusan dilakukan dan berita acara ditandatangani oleh Jurusita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat). Tata cara yang demikian dianggap telah memenuhi kepastian hukum dan memenuhi administrasi yustisial. Apabila timbul masalah di belakang hari, Pengadilan telah mempunyai bukti yang formal dan otentik tentang pemenuhan putusan secara sukarela. Dengan selesainya putusan dilaksanakan oleh tergugat, maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.

Berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan melaksanakan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat melaksanakan amar putusan dengan secara sukarela akan menimbulkan konsekwensi hukum berupa tindakan paksa (eksekusi).

- c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat paksa (eksekusi)

Hanya putusan yang bersifat komdemnator saja yang dapat dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman” kepada pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu barang, melakukan sesuatu perbuatan hukum atau menghentikan suatu perbuatan tertentu. Putusan yang amarnya (*diktum*) tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*).

d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan, yakni Ketua Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama. Sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. yang menyatakan “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang telah ditentukan.” Pelaksanaan keputusan hakim harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti meskipun salah satu pihak tidak naik banding atau kasasi.

## 2. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>35</sup> Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia.
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
- e. Sifat accessoir.

## 2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002) hlm. 160-175.

<sup>37</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.168.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminan di tangan siapapun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal ini, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :
  1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

---

<sup>38</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 21.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Asas Publisitas dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertipikat jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Dalam hal debitur atau pemberi

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate eksekusi penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

### **C. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut :<sup>41</sup>

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok, jaminan fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124.

2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivebles*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Undang-undang mengaturnya dalam (Pasal 10) disebutkan,

bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

#### **D. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Eksekusi jaminan fidusia sering di dalam prakteknya memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun perlawanan. Tujuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah menyelenggarakan eksekusi secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.<sup>42</sup>

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana ketentuan mengeksekusi objek Jaminan fidusia. Oleh karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi objek jaminan fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat Pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan. Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, hal ini semakin mempermudah dan memberi kepastian bagi kreditur dalam melaksanakan eksekusi.<sup>43</sup>

Sedangkan dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada 2 (dua) bentuk yakni :<sup>44</sup>

- a. Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan Pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bersifat dijalankan terlebih dahulu berbentuk provisi dan berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh Undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>42</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 125.

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 21.

<sup>44</sup> Victor M. Situmorang, *Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 119.

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>45</sup>

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Peraturan sendiri.
- b. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
- c. Aktivitas birokrasi pelaksana.
- d. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu:<sup>47</sup>

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 2003, hlm 24.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 23.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 9.

3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>48</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga penegakan hukum harus memperhatikan unsure-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.<sup>49</sup> Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.

---

<sup>48</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan hukum harus ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modem. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah *rule of law* dan *Law enforce* menjadi penting.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.<sup>50</sup> Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

hukum. Pembentukan hukum sebagai sarana mewujudkan supremasi hukum, harus diartikan bahwa hukum termasuk penegakan hukum, harus diberikan tempat sebagai instrumen utama yang akan mengarahkan, menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi konsep yang jelas, dan integritas yang tinggi. Selain itu penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>51</sup>

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik. Keadaan ini telah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas. Pada dasarnya manusia menghendaki keadilan, manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap hidupnya, karena hati nurani manusia berfungsi sebagai :<sup>52</sup>

1. Vindex adalah menilai perbuatan yang telah berlangsung.
2. Index adalah menilai perbuatan yang akan datang.
3. Ludex adalah menilai perbuatan yang sedang dilakukan.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>52</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 56.

Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum yaitu Ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls mengungkapkan 3 faktor utama yaitu:<sup>53</sup>

1. Perimbangan tentang keadilan (*Gerechtigkeit*).
2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).
3. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Salah satu cara eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang di daftarkan dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga ketika debitur cidera janji, kreditur dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Selanjutnya untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dengan ada permintaan dari pemohon, objek tersebut memiliki akta Jaminan Fidusia, objek Jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, objek Jaminan Fidusia memiliki sertifikat Jaminan

---

<sup>53</sup> Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 34.

Fidusia, jaminan Fidusia berada di wilayah negara Indonesia. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan Sertipikat jaminan fidusia akan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :<sup>54</sup>

1. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap.
2. Pelelangan Umum atau Parate eksekusi, eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk inelunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penjualan dibawah tangan, eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Uang hasil penjualan di serah kan kepada kreditur untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitur pemberi fudusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.<sup>55</sup>

Apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi atau cidera janji. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah cidera janji dari debitur pemberi fidusia. Undang-undang Jaminan fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji. Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jika pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak

---

<sup>55</sup> Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 124.

mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Didalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa dalam hal basil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan saja mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, bagi

perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ketika debitur wanprestasi atau cidera janji tidak dapat menggunakan lembaga *parate executie* (eksekusi langsung), tetapi proses eksekusinya tetap harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunya putusan hakim.

Selain itu didalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

1. ada permintaan dari pemohon.
2. Memiliki akta jaminan fidusia.
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia.
4. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan.
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

#### **E. Tinjauan Umum PT Capella Multidana Pekanbaru**

##### **1. Sejarah Singkat**

PT Capella Multidana Pekanbaru adalah perusahaan pembiayaan yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 125 dan 210 ranting yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Capella Multidana Pekanbaru Cabang Pekanbaru merupakan salah satu cabang PT Capella Multidana Pekanbaru yang beralamat Jalan Jendral Sudirman nomor 410 Kota Pekanbaru, Riau daratan. adalah perusahaan pembiayaan konsumen dalam bentuk mobil dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2010. Saat itu PT Capella Multidana Pekanbaru Cabang Pekanbaru

pada tanggal 30 April 2015 sudah memiliki nasabah sebanyak 8.381 nasabah yang tersebar di Riau daratan sampai dengan perbatasan dengan Sumatera Barat dan Jambi. Dengan jumlah nasabah saat ini yang cukup banyak seiring dengan itu maka jumlah omset juga meningkat dari bulan ke bulan sampai dengan bulan april berjumlah sebesar Rp 597,216,353 Miliar. PT Capella Multidana Pekanbaru Cabang Pekanbaru terus mengembangkan usahanya dengan salah satu cara yaitu dengan melakukan pelatihan serta training terhadap karyawan PT Capella Multidana Pekanbaru Cabang Kota Pekanbaru secara bertahap, terbukti hal ini sangat penting dilakukan dan sampai saat ini pekerja yang tercatat sebagai karyawan PT Capella Multidana Pekanbaru Cabang Pekanbaru berjumlah sebanyak 127 Orang.

PT Capella Multidana Cabang Pekanbaru senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Peluangnya dalam memperluas usahanya selaras dengan komitmen jangka panjangnya dalam memelihara lingkungan, hubungan yang baik dengan masyarakat, konsumen, rekan usaha, pemegang saham, pemerintah serta keberlanjutan aktivitas usaha PT Capella Multidana Pekanbaru. Disadari bahwa dengan memandang usahanya dari berbagai perspektif, beragam kepentingan para pemangku kepentingannya dapat terwujud secara harmonis. Segenap Pimpinan dan Karyawan PT Capella Multidana Pekanbaru akan bekerja untuk menciptakan nilai dan menjalani hidupnya secara harmonis untuk memberikan kontribusi yang optimal dengan tujuan terciptanya kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

## 2. Visi dan Misi

a. Visi PT Capella Multidana Pekanbaru yaitu menjadi perusahaan pembiayaan kelas dunia, sedangkan visi lainnya yaitu:

- 1) Membangun *market presence* yang signifikan (merek, pangsa pasar, jaringan usaha, produk pelayanan)
- 2) Menjalankan proses operasional yang terstandarisasi dan *excellent*.
- 3) Menciptakan kontribusi nilai (value) yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan

PT Capella Multidana Pekanbaru bertekad untuk menjadi “Perusahaan Pembiayaan Kelas Dunia” yang keberadaannya sangat diperhitungkan baik oleh pesaing maupun pasar. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia saat ini, PT Capella Multidana Pekanbaru memiliki aspirasi untuk terus membangun *market presence* yang signifikan baik dalam hal brand name yang dekat di hati masyarakat, pangsa pasar yang besar, jaringan usaha yang tersebar luas dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, serta menyediakan produk pelayanan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Ini semua didukung oleh pelaksanaan proses operasional yang telah terstruktur dan terstandarisasi sehingga memberi hasil yang terbaik. Dengan demikian, Perusahaan akan dapat mewujudkan kontribusi nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan, baik pemegang saham, konsumen, rekan usaha, karyawan, regulator, serta masyarakat di sekitarnya.

b. Misi

Adapun misi PT Capella Multidana Pekanbaru yaitu :

1. Menyediakan produk dan pelayanan yang terdiversifikasi melalui beragam saluran distribusi.
2. Melaksanakan *operational excellence* dan manajemen risiko yang baik.
3. Menyediakan tempat bekerja terbaik bagi karyawan.
4. Memampukan komunitas untuk mengalami kesejahteraan.


Sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan usahanya pada bidang industri jasa keuangan, khususnya jasa pembiayaan kendaraan bermotor membuat PT Capella Multidana Pekanbaru mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, khususnya mereka yang telah menjadi konsumen Perusahaan. Masyarakat mendapatkan fasilitas produk pembiayaan melalui PT Capella Multidana Pekanbaru untuk kepemilikan kendaraan bermotor dan pelayanan yang bervariasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam melalui saluran distribusi dengan jangkauan yang luas. Ini semua didukung oleh pelaksanaan operasional yang *excellent* serta manajemen yang menerapkan prinsip kehati-hatian namun tetap menyediakan ruang untuk bertumbuh. Kedua hal ini hanya dapat terjadi apabila didukung oleh sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Untuk itu, PT Capella Multidana Pekanbaru berupaya untuk menyediakan lingkungan bekerja yang kondusif sebagai wujud dukungan bagi karyawannya. Hasil akhir yang hendak diwujudkan melalui penyediaan jasa pembiayaan yang baik ini, adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat setempat agar dapat bergerak dengan baik yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas.

### 3. Struktur Organisasi PT Capella Multidana Pekanbaru

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Saluran perintah dan penyampaian laporan. Dan struktur organisasi pada umumnya digambarkan dengan petak-petak yang dihubungkan dengan garis horizontal dan vertical, kotak menggambarkan nama jabatan dan fungsinya, sedangkan pada garis horizontal menggambarkan adanya garis komando. Pada umumnya struktur organisasi mengacu pada hubungan-hubungan yang sedikit banyak tetap dan formal dari peran dan tugas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, pengelompokan kegiatan, pendelegasian wewenang dan arus informasi secara vertikal dan horizontal dalam organisasi. Struktur organisasi yang jelas akan dapat menghindari adanya ketimpangan-ketimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai peranan penting, karena struktur organisasi merupakan susunan dari fungsi-fungsi dan hubungan hubungan yang saling berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi PT Capella Multidana Pekanbaru Pekanbaru 2 maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

## Struktur Organisasi PT Capella Multidana Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, dan umur. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil penelitian dan pembahasan.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan. Hubungan perutang dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditor, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam

hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (opeisbaar) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya (hak verhaal, hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan<sup>56</sup>

Hak pemenuhan dari kreditur dilakukan dengan cara penjualan mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur dimana hasilnya adalah untuk pemunahan hutang debitur penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji beding lebih dahulu (*parate executie*) terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan.

Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Konsekuensi yuridis dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah perjanjian jaminan fidusia bersifat perseorangan (*persoontijke karakter*). Dengan cara demikian, maka proses pembuatan jaminan fidusia harus dilakukan secara sempurna mulai dari tahap perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaries dan diikuti dengan pendaftaran akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan di atas tanah orang lain, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

---

<sup>56</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan I, *Op.Cit*, hlm. 31.

Umumnya, pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia, tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih ada juga perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran fidusia atas objek jaminan fidusia, kemudian melakukan parate eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia karena debitur dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) yang dalam hal ini ternyata objek jaminan fidusia tersebut belum dilakukan pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager PT Capella Multidana Pekanbaru mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru bahwa di dalam mengadakan perjanjian pembiayaan benda bergerak, pihak kreditur atau PT Capella Multidana Pekanbaru menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan konsumen dimana sebelum melakukan perjanjian pembiayaan, maka dilakukan survey tentang domisili calon debitur dengan lima C yakni (*character, capacity, collateral, capital, condition*). Dalam pembiayaan konsumen PT Capella Multidana Pekanbaru terdapat beberapa hubungan kerja yaitu:<sup>57</sup>

1. Hubungan antara pihak PT Capella Multidana Pekanbaru dengan debitur sebagai pihak yang menerima biaya adalah hubungan yang bersifat

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Gusnanda Branch Manager PT Capella Multidana Pekanbaru Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021, Tempat di Kantor PT Capella Multidana Pekanbaru

kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan atau angsuran kepada pihak pemberi biaya.

2. Hubungan pihak debitur dengan dealer. Antara pihak debitur dengan dealer terdapat hubungan jual beli (bersyarat), di mana pihak dealer selaku penjual menjual barang kepada debitur selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti, bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara dealer dengan debitur sebagai pembeli akan batal.
3. Hubungan PT Capella Multidana Pekanbaru dengan dealer. Antara pihak PT Capella Multidana Pekanbaru dengan dealer tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana.

Penerima fidusia (kreditur) akan melakukan proses Titel eksekutorial terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2000 Tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia tidak menjelaskan secara pasti tentang pelaksanaan

pendaftara jaminan fidusia khususnya tentang surat kuasa dari debitur belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya Branch Manager PT Capella Multidana Pekanbaru menjelaskan bahwa istilah “eksekusi” dalam hal terjadinya kemacetan kredit pembayaran angsuran oleh penerima fasilitas yang terjadi dilapangan lebih dikenal dengan sebutan penarikan, karena yang dilakukan oleh PT Capella Multidana Pekanbaru sebagai pemberi fasilitas adalah mengambil kembali objek jaminan sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati Perjanjian Pembiayaan tentang hak dan kewajiban atas objek jaminan yang kemudian dibuat dalam akta notaris menjadi perjanjian jaminan fidusia dan didaftarkan di Kantor pendaftaran fidusia setempat.

Namun dalam hal penarikan objek tersebut pihak PT Capella Multidana Pekanbaru tidak dapat semata-mata langsung menarik objek begitu saja, tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan seperti telah adanya putusan dari pengadilan serta dalam penarikan objek tersebut pihak PT Capella Multidana Pekanbaru bekerja sama dengan kepolisian dalam hal pengamanan sehingga tidak terjadinya keributan dilapangan ketika terjadinya penarikan objek tersebut sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal 1 ayat (11) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan

perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DBM Collection Capella Multidana Pekanbaru mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru bahwa setelah debitur dan kreditur sepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban yang dalam perjanjian pembiayaan, kendaraan bermotor yang dibeli debitur konsumen tersebut dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutangnya, dijaminan sebagai fidusia dan didaftarkan di Kantor Departemen Hukum dan Ham Provinsi Riau. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian tambahan. Selanjutnya bahwa terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan jaminan fidusia arti bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam suatu akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, setelah dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka perjanjian jaminan fidusia didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang kemudian merupakan syarat lahirnya Jaminan Fidusia.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru bahwa undang-undang

---

<sup>58</sup> Wawancara DBM Collection Capella Multidana Pekanbaru, Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021, Tempat di Kantor DBM Collection Capella Multidana Pekanbaru.

tentang jaminan fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Eksekusi benda jaminan yang diikat dengan fidusia sangat sulit di dalam praktek. Untuk benda bergerak yang berada dalam perdagangan, jumlah benda yang dijamin hanya dapat diketahui melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, stok benda yang dijamin mungkin tidak lagi sama dengan jumlah pada saat benda itu dijamin. Oleh karena itu dalam melaksanakan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan maka sesuai dengan apa yang telah disebutkan didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat.<sup>59</sup>

Oleh karena itu polisi tidak menginginkan dalam hal eksekusi dilapangan terjadi gesekan dan bentrokan antara perusahaan dan nasabah maka oleh karena itu sesuai dengan polisi mempunyai peran dalam melakukan pengamanan objek

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Juper Lumban Toruan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Pada Hari Kamis 14 Oktober 2021, Tempat di Polresta Pekanbaru

jaminan fidusia sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. Ada permintaan dari pemohon.
- b. Memiliki akta jaminan fidusia.
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia.
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Selain itu Kepolisian memberikan pendapat kepada lembaga pembiayaan demi terciptanya rasa nyaman terhadap nasabah maka harus ada beberapa langkah seperti :

1. Langkah Persuasif

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Perusahaan pembiayaan konsumen yang menghadapi persoalan kredit bermasalah, maka akan mencari sumber permasalahannya, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat hilang. Ketidاكلancaran angsuran yang merupakan akibat dari rusak hilangnya barang jaminan, maka debitur diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai lunas. Apabila ketidاكلancaran kredit karena debitur sedang sakit atau bahkan meninggal

dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu menjalankan kredit, akan diminta menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Sedang untuk debitur yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka akan diproses melalui mekanisme penjualan agunan eksekusi barang jaminan.

## 2. Somasi

Cara tersebut di atas telah diupayakan dan ternyata belum berhasil atau tidak ditemukannya sikap kooperatif atau itikad baik dari debitur menanggapi upaya penyelamatan kredit ini, maka pihak bank dapat memberikan peringatan atau teguran berupa somasi kepada debitur hingga beberapa kali somasi, somasi dapat dilakukan langsung oleh kreditur sendiri atau melalui Pengadilan Negeri (PN), bukti penyampaian somasi atau teguran ini dapat digunakan oleh kreditur sebagai alat bukti telah mengajukan somasi dalam mengajukan gugatan melalui pengadilan. Isi pokok dari surat somasi seperti:

- a. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan pokok kredit.
- b. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan atau pemberitahuan debitur.
- c. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran

Somasi tidak ditanggapi juga oleh debitur atau debitur tidak beritikad baik, maka kreditur berhak membawa persoalan itu melalui jalur hukum, dalam hal ini

melalui lembaga hukum seperti Pengadilan ataupun Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Debitur PT Capella Multidana Pekanbaru mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru bahwa eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sudah didaftarkan. Pembebanan dengan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia dan mempunyai titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Kredit yang disediakan oleh PT Capella Multidana Pekanbaru sebagai pemberi fasilitas, selain perjanjian pokok (Perjanjian Pembiayaan) juga disediakan klausula baku Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Konsumen. Eksekusi dapat dilakukan membayar sejumlah uang baik dari tangan penerima fasilitas maupun dari pihak lain, kecuali objek jaminan tersebut dijadikan barang bukti dalam pengadilan juga dilakukan oleh pihak PT Capella Multidana Pekanbaru dalam hal ini melekat pada pengambilan kembali objek jaminan mobil akibat terjadinya wanprestasi atau cidera janji penerima fasilitas yaitu melaksanakan pengambilan terhadap objek jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang

menyerahkan objek jaminan fidusia. Sebagai catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima Objek Jaminan (BASTOJ), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima objek jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan penjualan objek jaminan dengan cara pelelangan umum guna penyelesaian seluruh sisa utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas.<sup>60</sup>

Apabila penerima fasilitas atau yang menyerahkan objek jaminan menyelesaikan pembayaran seluruh sisa hutangnya, bisa berupa pelunasan keseluruhan sisa utang atau dengan pemberian kebijakan yaitu membayar maju angsuran beberapa kali bersama dengan denda dan ditambah biaya yang timbul dari pengambilan kembali objek jaminan. Hal tersebut bukan merupakan eksekusi untuk mengambil kembali jika tidak diberikan maka terhadap objek jaminan dapat langsung dilakukan eksekusi guna membayar utang melalui eksekusi lelang umum atau melakukan penjualan objek jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atau pemberi fasilitas, sebagaimana diperjanjikan dalam surat kuasa penarikan dan asuransi kendaraan, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan.<sup>61</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru bahwa blangko format Berita Acara Serah Terima Objek Jaminan (BASTOJ) yang disediakan PT Capella Multidana Pekanbaru kepada petugas

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Beberapa Orang Debitur PT Capella Multidana Pekanbaru Pada Hari Jumat 15 Oktober 2021 Tempat di Kantor PT Capella Multidana Pekanbaru

<sup>61</sup> Wawancara dengan Beberapa Orang Debitur PT Capella Multidana Pekanbaru Pada Hari Jumat 15 Oktober 2021 Tempat di Kantor PT Capella Multidana Pekanbaru

Debt Collector tidak menyediakan saksi-saksi dalam pembubuhan tanda tangan, padahal menurut Pasal 197 ayat (6) HIR merupakan syarat formal, baik pada sita jaminan maupun pada sita eksekusi. Agar syarat formal terpenuhi maka kedua orang pembantu yang menyaksikan jalannya pelaksanaan sita eksekusi harus mencantumkan nama, tempat tinggal, dan pekerjaan kedua saksi dalam berita acara sita eksekusi. Apabila tidak ditanda tangani oleh saksi dianggap tidak sah dan menjadi masalah untuk pembuktian di Pengadilan, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi. Selain itu justru dengan tidak ditandangi oleh dua orang saksi, nantinya akan mempermudah tereksekusi untuk berkilah dan menuduh dikemudian hari. Petugas eksekusi dilapangan tidak dilengkapi dengan surat tugas dan kelengkapan administrasi penarikan eksekusi benda jaminan fidusia, sehingga perlu dilakukan pengawasan dari pihak PT Capella Multidana Pekanbaru dalam pelaksanaannya. Cara-cara seperti ini sering dilakukan oleh petugas Debt Collector pada saat eksekusi jaminan fidusia, yang menyebabkan sering terjadinya konflik antara pihak debitur dan petugas eksekusi dari kreditur. Debitur tidak mengerti dengan isi perjanjian kredit atau perjanjian fidusia, sehingga lalai ataupun sengaja melakukan cidera janji atau wanprestasi.

**B. Akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru**

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan secara tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, maka

perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Menurut Mariam Darus Badruzaman untuk beberapa perjanjian, Undang-undang telah menentukan dengan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu menjadi tidak sah dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi juga merupakan syarat adanya perjanjian.<sup>62</sup>

Tugas untuk membenahi sistem hukum yang sudah sedemikian rupa kebablasan dan tenggelam dalam arus *vested interest*, adalah suatu keharusan yang tidak terelakkan dan merupakan suatu tugas berat bagi generasi mendatang, khususnya para mahasiswa hukum, intelektual hukum, maupun praktisi hukum, serta aparatur hukum. Pembenahan sektor hukum merupakan hal prioritas jika saja kita mau belajar dari kejayaan dan keruntuhan pengalaman pemerintahan masa lalu. Selanjutnya pada tahapan berikutnya adalah melakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam bidang hukum dan berorientasi masa depan. Cara yang paling efektif adalah mengakomodasikan tenaga profesional yang menguasai persis bidangnya dan mempunyai integritas dan reputasi serta berdedikasi tinggi dalam rangka pelatihan dan pendidikan melalui program pengembangan yang bersifat meritokrasi dan diterapkan secara komprehensif.<sup>63</sup>

Pengikatan objek jaminan fidusia harus diikat dengan akta jaminan fidusia dan harus didaftarkan pada kantor lembaga fidusia oleh notaris. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap bank sebagai kreditur bila debitur

<sup>62</sup> Marial Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 137.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 37.

mengalami kredit macet. Beberapa macam faktor penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia seperti musnahnya objek jaminan fidusia, penurunan nilai objek jaminan fidusia, ataupun gaji buruh yang belum dibayar sehingga bank akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang lain yang telah diikat dalam perjanjian kredit, seperti hak tanggungan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk keamanan dan menghindari faktor penghambat dalam eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, maka bank sebagai kreditur akan meminta penandatanganan perjanjian yaitu Surat Kuasa Jual atas objek jaminan fidusia yang telah diikat sebagai jaminan terhadap bank. Sehingga bila terjadi kredit macet, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut.<sup>64</sup>

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur. Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum sama dengan pengikatan secara hak tanggungan yang memiliki pengaruh besar untuk menjamin keselamatan agunan. Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

---

<sup>64</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 21.

Selain itu bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi fidusia, dimana yang dijual, ke luar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengoperanya. Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah diberikan. Pengecualian pemberi fidusia dapat mengalihkan barang-barang dagangan sebagai objek jaminan fidusia dimaksud tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur pemberi fidusia pihak ketiga. Cedera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.<sup>65</sup>

Selanjutnya dalam meminta dan melibatkan penerima fasilitas untuk menunjuk kemana objek jaminan di jual untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan objek jaminan tersebut, apabila langkah diatas tidak berhasil dan ternyata ditemukan adanya unsur pidana, maka perusahaan akan melakukan langkah pelaporan ke Kepolisian atas dugaan telah terjadi tindak pidana oleh customer dengan atau tanpa melibatkan pihak lain. Adapun langkah sebelum di lakukan pelaporan ke Kepolisian dan yang terus menerus dilakukan adalah :

1. Menawarkan Kebijakan Pemberian kebijakan di dasarkan itikad baik dari penerima fasilitas, tanpa objek jaminan di tarik, yaitu dengan membayar angsuran yang tertunggak, di tambah denda yang timbul akibat tidak dibayarnya angsuran, (jika di setuju denda dibayar kemudian) dan biaya

---

<sup>65</sup> Ghoni, Abdul, *Implementasi Penyelesaian Eksekusi Jaminan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 1, No. 2, 2016.

remedial. Pemberian kebijakan berupa Back to current account revieble (BTCAR) menjadi penerima fasilitas lancar lagi (*account normal*). Pemberian kebijakan ini karena objek jaminan sulit dilakukan penarikan, tapi penerima fasilitas mau membayar angsuran tapi tidak sesuai dengan angsuran tertunggak, walau tidak menjadi penerima fasilitas lancar lagi (*account normal*) tapi ada itikad baik penerima fasilitas mau membayar. Kasus back to remedial akan tetap di tangani oleh debt remedial sampai account lancar secara otomatis kembali ke debt account revieble (AR).

2. Tetap mendatangi penerima fasilitas, kunjungan rumah penerima fasilitas dan di tempat penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada penerima fasilitas dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima fasilitas untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana objek jaminan di sembunyikan, dijual, digadai atau dititipkan. Kehadiran Remedial Field atau debt collector yang terus menerus seperti ini akan berpengaruh pada nama baik penerima fasilitas sebagai penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.

Selain itu untuk mengawasi rumah penerima fasilitas, pengawasan terhadap rumah penerima di lakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga penerima fasilitas yang di bisa dipercaya oleh *Remedial Fiel debt collector* di yakini bahwa objek jaminan masih ada di dalam rumah penerima fasilitas dan di gunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian maka *Remedial Field debt collector*

akan menunggu dengan melibatkan informan tetap atau lepas dalam melaksanakan tugasnya biasanya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan objek jaminan baik di rumah penerima fasilitas atau di tempat yang yakini tempat pengalihan objek jaminan.

Dalam Keterlibatan dalam razia lalu-lintas bersama satuan Polisi lalulintas untuk mencari objek jaminan, razia bersama polisi lalu-lintas salah satu cara meminimalisasi keributan pada saat melakukan suatu penarikan. Melakukan sweeping dengan permohonan bantuan kepada aparat Kepolisian dari Polresta dan Sekta pada daerah-daerah yang diduga menjadi tempat pengalihan objek jaminan, sehingga menyulitkan Remedial Field atau Debt Collector untuk melakukan sendiri penarikan objek jaminan. Sweeping di lakukan cara terus menerus, terjadwal setiap bulan dan bergilir setiap daerah. Selain sweeping di wilayah kerja PT Capella Multidana Pekanbaru

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru bahwa kewajiban bagi lembaga pembiayaan (lesaing) dengan cara menjelaskan kepada debitur yang bermasalah tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada debitur bahwa pembelian kendaraan tersebut sebenarnya dilakukan secara kontan bukan melalui sewa beli, hanya saja yang membayar secara kontan adalah perusahaan Pembiayaan, pada prinsipnya hak milik atas benda sudah beralih ketangan pembeli yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sudah atas nama

pembeli, hanya saja Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut tidak diberikan kepada pembeli dengan maksud untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

Tugas untuk membenahi sistem hukum yang sudah sedemikian rupa kebablasan dan tenggelam dalam arus *vested interest*, adalah suatu keharusan yang tidak terelakkan dan merupakan suatu tugas berat bagi generasi mendatang, khususnya para mahasiswa hukum, intelektual hukum, maupun praktisi hukum, serta aparaturnya. Pembenahan sektor hukum merupakan hal prioritas jika saja kita mau belajar dari kejayaan dan keruntuhan pengalaman pemerintahan masa lalu. Selanjutnya pada tahapan berikutnya adalah melakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam bidang hukum dan berorientasi masa depan. Cara yang paling efektif adalah mengakomodasikan tenaga profesional yang menguasai persis bidangnya dan mempunyai integritas dan reputasi serta berdedikasi tinggi dalam rangka pelatihan dan pendidikan melalui program pengembangan yang bersifat meritokrasi dan diterapkan secara komprehensif.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch PT Capella Multidana Pekanbaru mengenai akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru bahwa terhadap permintaan dan melibatkan penerima fasilitas untuk menunjuk kemana objek jaminan di jual

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 37.

untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan objek jaminan tersebut, apabila langkah diatas tidak berhasil dan ternyata ditemukan adanya unsur pidana, maka perusahaan akan melakukan langkah pelaporan ke Kepolisian atas dugaan telah terjadi tindak pidana oleh customer dengan atau tanpa melibatkan pihak lain serta meminta kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bawa permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan dan dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.<sup>67</sup>

Selain itu pula langkah sebelum di lakukan pelaporan ke Kepolisian dan yang terus menerus dilakukan adalah :

1. Menawarkan Kebijakan Pemberian kebijakan di dasarkan itikad baik dari penerima fasilitas, tanpa objek jaminan di tarik, yaitu dengan membayar angsuran yang tertunggak, di tambah denda yang timbul akibat tidak dibayarnya angsuran, (jika di setuju denda dibayar kemudian) dan biaya remedial. Pemberian kebijakan berupa Back to current account revieble (BTCAR) menjadi penerima fasilitas lancar lagi (*account normal*). Pemberian kebijakan ini karena objek jaminan sulit dilakukan penarikan, tapi penerima fasilitas mau membayar angsuran tapi tidak sesuai dengan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Gusnanda Branch Manager PT Capella Multidana Pekanbaru Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021, Tempat di Kantor PT Capella Multidana Pekanbaru

angsuran tertunggak, walau tidak menjadi penerima fasilitas lancar lagi (account normal) tapi ada itikad baik penerima fasilitas mau membayar. Kasus back to remedial akan tetap di tangani oleh debt remedial sampai account lancar secara otomatis kembali ke debt account revieble (AR).

2. Tetap mendatangi penerima fasilitas, kunjungan rumah penerima fasilitas dan di tempat penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada penerima fasilitas dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima fasilitas untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana objek jaminan di sembunyikan, dijual, digadai atau dititipkan. Kehadiran Remedial Field atau debt collector yang terus menerus seperti ini akan berpengaruh pada nama baik penerima fasilitas sebagai penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Debt Collector PT Capella Multidana Pekanbaru mengenai akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru pelaporan kepolisian apabila langkah-langkah di atas tidak mampu berhasil dan penerima fasilitas tidak dapat bekerjasama dalam penyelesaian kredit macet yang mana malah mengancam *Remedial Field* atau *debt collector* dengan kekerasan disaat mereka melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengambilan kembali objek jaminan,

melaporkan ke pihak Kepolisian atas tindakan penggelapan objek jaminan oleh penerima fasilitas agar memberikan pelajaran bagi penerima fasilitas yang lain untuk tidak mengalihkan objek jaminan. Upaya pelaporan yang dilakukan oleh kepada pihak Kepolisian karena adanya tindak pidana penggelapan atas objek jaminan fidusia, alasannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jamina fidusia, jika objeknya digadaikan atau dijual oleh debitur maka terjadilah tindak pidana penggelapan objek fidusia.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Polresta Pekanbaru mengenai akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bahwa pada prinsipnya kepolisian hanya menerima laporan dan pengajuan dari lembaga pembiayaan terkait pengamanan eksekusi fidusia yang dimohonkan oleh pemohon. Selanjunya dalam pelaksanaannya dilapangan polisi harus memastikan bahwa rencana pengamanan telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ancaman yang akan dihadapi, memastikan bahwa personel dan peralatan yang diperlukan telah siap dan sesuai kebutuhan pengamanan, mencegah dan menghindari perilaku anggota yang menyimpang di luar prosedur yang melebihi batas kewenangannya serta memastikan bahwa pengamanan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara DBM Collection Capella Multidana Pekanbaru, Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021, Tempat di Kantor DBM Collection Capella Multidana Pekanbaru.

<sup>69</sup> Hasil awancara dengan Bapak Kompol Juper Lumban Toruan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Pada Hari Kamis 14 Oktober 2021, Tempat di Polresta Pekanbaru.

Selanjutnya sebagaimana yang terjadi dilapangan bahwa nasabah yang melakukan cidera janji, maka lembaga pembiayaan akan melakukan eksekusi, namun pada saat eksekusi dilakukan nasabah tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela, apabila keingkarannya ini terjadi undang-undang memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia dalam kedudukannya dan kapasitasnya sebagai *economic owner* atas objek jaminan fidusia, apabila perlu penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia terdiri dari

1. Pihak Polri.
2. Pengadilan Negeri.

Meskipun sudah diatur secara jelas di dalam perjanjian kredit usaha untuk menarik mengambil kembali objek jaminan fidusia masih ditemukan hambatan-hambatan di dalam usaha penarikan atau mengambil kembali objek jaminan fidusia yang berada di tangan nasabah dalam hal ini debitur ataupun pihak lain. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dilihat dari segi non yuridis, antara lain :

- a. Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, seperti gaji buruh. Sebagai contoh : dalam suatu waktu, terdapat eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang sudah macet dari sebuah bank asing melalui kantor eabangnya di Indonesia. Saat akan dilaksanakan eksekusi, dengan cara menjual mesin-mesin yang sudah dibebani jaminan

tersebut, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada gugatan dari serikat pekerja yang menuntut pembayaran upah buruh debitur yang belum dibayar, mendahului pelunasan kewajiban debitur kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

- b. Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Hal ini dapat terjadi atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pemberian kredit yang telah disepakati antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh bank disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang, mengingat bahwa stock yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah barang jualan yang nilainya tidak menetap.
- c. Objek jaminan fidusia tidak dapat diletakkan sita eksekusi.

## BAB IV


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru belum terlaksana sebagaimana mestinya dimana PT Capella Multidana Pekanbaru tidak melakukan permohonan pengamanan kepada pihak Kepolisian sehingga menyebabkan terjadinya keributan ketika ingin melakukan penarikan objek, pihak Capella Multidana Pekanbaru juga tidak melakukan pendaftaran jaminan objek tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat dinyatakan pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki surat anggunan fidusia.
2. Akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru dimana lembaga pembiayaan tidak mengikuti regulasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta dapat terhambatnya proses eksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi sebab proses eksekusi harus terlebih dahulu adanya putusan pengadilan.

## B. Saran

1. Hendaknya PT Capella Multidana Pekanbaru mengacu pada isi Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia agar dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sehingga debitur dan kreditur dapat terlindungi hak-haknya.
2. Sebaiknya Debitur menambah wawasan dan paham tentang perjanjian dengan Jaminan Fidusia sebelum melakukan perjanjian dengan kreditur sehingga dapat terlindungi hak-haknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul Hay, Marhainis, *Prinsip-Prinsip Hukum Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 2011.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Camello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Herowati Poesoko. 2008. *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.
- Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung : Alumni.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marial Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap. 1998. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia.
- R. Tjipto Sudiro, *KUHPerdata*. Jakarta, Padnya Paramita, 2001.

- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 23.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan I), *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980.
- Purwahid Kashadi, *Hukum Jaminan*, FH UNDIP, Semarang, 2005.
- Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, CV. Jakad media publishing, Surabaya, 2020.
- Victor M. Situmorang, *Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

### C. Jurnal Artikel

Abdul Ghoni, *Implementasi Penyelesaian Eksekusi Jaminan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 1, No. 2, 2016.

Ai Nurhayati, Elly Lasmanawati, dan Cica Yulia. *Perlindungan Konsumen ditinjau dari aspek kebersamaan*. Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 13 No. 1 April 2012.

Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan pada Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Journal of Economic, Business and Accounting Volume 3 Nomor 2, Juni 2020.

Salam, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.

Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah . *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa*, UIR Law Review Volume 04, Nomor 01, April 2020.

Selvi Harvia Santri . *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, April 2017.

Winarno, Jatmiko, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan fidusia*, Jurnal Independent, Vol 1, No. 1, 2013.

### D. Wibesite

Badan Statistik Kota Pekanbaru, *Sejarah Singkat Kota Pekanbaru*, di akses pada Hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, Pukul 20:13 Wib.